

Pernyataan Sikap
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Terhadap Penerbitan
PP No.25 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2021
Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.

Memasuki masa akhir pemerintahannya, Presiden Jokowi semakin menunjukkan karakter pemerintahan yang otoritarian. Ini ditandai dengan terbentuknya berbagai hukum dan kebijakan yang anti demokrasi, melawan konstitusi, tidak menghormati hak asasi manusia termasuk hak-hak Masyarakat Adat dan semakin membahayakan keselamatan serta keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Salah-satu kebijakan terbaru yaitu mengenai izin tambang bagi ormas keagamaan. Pada tanggal 30 Mei 2024, Presiden Jokowi Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (PP No.25/2024).

Terdapat ketentuan Pasal 83A PP No.25/2024 disebutkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dapat dilakukan penawaran kepada **Badan Usaha** yang dimiliki oleh **Organisasi Keagamaan**.

Secara substansi izin tambang bagi ormas keagamaan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Di dalam ketentuan UU Minerba disebutkan bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) diprioritaskan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial. Dengan demikian **Badan Usaha Ormas Keagamaan**, tidak termasuk dalam kategori badan usaha yang diprioritaskan untuk IUPK.

Di tengah ketidakhandalan hukum pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat dan hak atas wilayah adatnya, pemberian wilayah izin usaha pertambangan prioritas kepada Ormas Keagamaan akan berdampak pada perampasan wilayah adat yang semakin luas atas nama pertambangan. Pada tahun 2020, AMAN mencatat terdapat 1.919.708 Hektar wilayah adat yang telah dirampas untuk perijinan di sector pertambangan. Dan pemberian WIUPK kepada Ormas keagamaan sebagaimana diatur di dalam PP No. 25 Tahun 2024 menempatkan wilayah-wilayah adat ke dalam situasi yang semakin terancam.

Masuknya **Badan Usaha Ormas Keagamaan sebagai** salah-satu penerima WIUPK juga sekaligus akan semakin memperkuat ancaman kriminalisasi Masyarakat Adat, terlebih didalam ketentuan revisi UU Minerba dan UU Cipta Kerja menyatakan bahwa setiap orang yang **mengganggu atau merintang** izin usaha pertambangan dikenakan sanksi pidana paling lama 1 (satu) tahun atau denda 100 juta. Frase **“mengganggu atau merintang”** potensial menjadi alat untuk menkriminalisasi Masyarakat Adat, apalagi dalam banyak kasus perampasan wilayah adat yang diperuntukkan untuk kepentingan usaha pertambangan dilakukan tanpa persetujuan Masyarakat Adat. Hal ini semakin diperburuk oleh pengabaian negara dengan menunda-nunda pengesahan

UU Masyarakat Adat yang seharusnya menjadi payung hukum pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional Masyarakat Adat.

Lebih jauh dari hal tersebut diatas, masuknya Ormas Keagamaan sebagai salah-satu pemain tambang, berpotensi memicu konflik horizontal antara Masyarakat Adat dengan Ormas Keagamaan sebagai akibat dari tumpang tindih IUPK yang dimiliki oleh Ormas Keagamaan dengan wilayah adat yang telah dimiliki, dikuasai, dan diatur oleh Masyarakat Adat secara turun temurun.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, AMAN menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa wilayah adat adalah satu wilayah kepunyaan Masyarakat Adat secara turun temurun, dan wilayah adat merupakan zona bebas dari usaha pertambangan dalam bentuk apapun karena akan menghancurkan identitas dan masa depan kami sebagai Masyarakat Adat.
2. Kami menolak dan mendesak kepada pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan.
3. Kami mengajak ormas keagamaan dan kelompok masyarakat sipil lainnya untuk menolak peraturan kebijakan negara yang beresiko tinggi untuk memecah belah warga negara, menghancurkan lingkungan hidup, dan merampas ruang hidup Masyarakat Adat.
4. Kami mendesak kepada pemerintah untuk mendorong penyelesaian konflik agraria di wilayah adat yang berkeadilan bagi Masyarakat Adat.
5. Kami mendesak kepada pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang sesuai dengan aspirasi Masyarakat Adat.

Sembalun, 8 Juni 2024

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)